

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 30/03/2023, Diperbaiki: 17/04/2023, Diterbitkan: 27/04/2023

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Novie Ardhiyani¹, Elfrida Ratnawati²¹ Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaE-mail: novie_ardhiyani@yahoo.co.nz² Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaE-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id*Corresponding Author: Novie Ardhiyani*

ABSTRACT

Children need a protection especially in Law. Therefor with this Yurisprudence No 46/PUU-VIII/2010, this children especially for Children Outside of Marriage will be protected by law of this country. Our law arrange the rules of Children in Kompilasi Hukum Islam (Islamic Rules), KUHPer (Burgelijk wetbook) and for criminal law (Child Abandonment) in UU no 35 / 2014 about Protection Children. If there is Child Abandonment is violate the rules in article 76 word b law of Protection Children. In other rules is violate the Law of Deletion of Domestic Violence (KDRT) no 23 / 2004. This Article intents to examine the civil rights of children outside of marriage arising from Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 review by justice aspects. While the secondary legal materials such as books, journals, research related to children outside of marriage. Before the decision of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 was issued, children outside of marriage do not get the personal law rights, both the principle of Islamic justice and the west, as well as human rights perspective. After the emergence of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010, children outside of marriage have the same status as a legitimate child, with the requirement to have medical evidence. This research use kualitatif and normative metods and library studies. Used Secondary data with materials primary and secondary. With this research hopefull there is certainty law for Children outside of marriage.

Keywords: *Children, Protection Children, Child Abandonment.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak diatur

dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi bagi istri dan anak, c. biaya Pendidikan bagi anak. Bahwa selain itu juga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak kandung juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)(Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPER), n.d.). Bahwa perbuatan Penelantaran Anak telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang Penelantaran Anak dan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut “ *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*” (Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode normative dan dilakukan dengan studi kepustakaan . Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi Anak Luar Kawin.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Penelantaran Anak.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah swt, kemuka bumi ini selain diamanati sebagai khalifah (khalifah fi al-ardl), karena didasari tabiat sebagai makhluk social. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak ia lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan sampai saat matipun, membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada manusia normal yang bisa hidup dan mampu hidup menyendiri secara terus – menerus. Oleh karena itu, agar hubungan sosialnya berjalan dengan baik, maka perlu diatur(Rofiq, 2013) .¹ Sejatinya, manusia diciptakan sebagai makhluk biologis yang berketurunan, agar berbeda dengan hewan, maka hubungan biologisnya perlu diatur melalui suatu Lembaga perkawinan yang suci, sebagai media penyaluran kebutuhan biologis dan melahirkan keturunan yang suci terpelihara secara terhormat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, yang dikaruniai hati, perasaan, dan pikiran berdasarkan keimanan dan keberagamaannya. Ikatan perkawinan didalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Dalam undang – undang mengenai perkawinan pun mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan Anak Luar Kawin. Disebut dengan Anak Luar Kawin karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal Anak Kandung. Didalam kehidupan sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, perkawinan di Indonesia hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan di instansi yang

¹ Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi, Prof.Dr.H. Ahmad Rofiq,M.A. Rajawali Pers, Depok 2013

berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan adalah sah dimata hukum (Sevilla et al., n.d.).² Sesuai hukum sahnya perkawinan, anak luar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan yang sah jika memenuhi dua ketentuan norma hukum, yaitu berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut para pihak dan dicatat dalam dokumen otentik yaitu dalam buku register pencatatan perkawinan. Perkawinan dituntut sah menurut agama (syariat islam) dan sah menurut yuridis (peraturan perundang-undangan perkawinan). Untuk melihat kedudukan dan hak-hak anak hasil dari sebuah perkawinan, tentu bergantung pada dua norma di atas. Demikian halnya dengan kedudukan dan hak-hak anak luar perkawinan, juga bergantung pada sah tidaknya perkawinan sebagaimana dua norma hukum yang berlaku tersebut (Muhammad, n.d.).³ Pembahasan mengenai pewarisan bagi anak, berkaitan erat dengan perkawinan. (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , n.d.). Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan adatnya namun belum disebut sah apabila belum memenuhi syarat yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya dianggap tidak ada sehingga hukum waris tidak berlaku antara keduanya. Atas polemik yang terjadi ini, pada tahun 2010 mencuat suatu kasus untuk Kemudian Undang - Undang ini dijudicial review oleh seorang artis yang bernama **Macicha Mokhtar** yang menikah secara agama / sirri dengan salah satu petinggi di pemerintahan pada saat itu yakni Drs. Moerdiono pada tahun 1993, yang dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadan pada tahun 1996. Atas dasar itulah yang menjadi permohonan Legal Standing Pemohon dalam hal ini Macicha Mochtar agar dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki Kedudukan hukum dalam Permohonan Pengujian terhadap UUD 1945. Sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Pebruari 2012 menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UU NO 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi. Lebih lanjut berbicara mengenai kaitannya dengan Penelantaran Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

² Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata, Margaretha Sevilla Rosa, Farida Dinar Putri, Akbar Prasetyo Sanduan, Agustus 2021

³ Mahkamah Agung RI, Hak Waris Anak Di Luar Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Anak, Dr.H.Bahrudin Muhammad, 17 Desember 2013.

Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 6 Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.) Peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai bentuk bentuk perbuatan yang mengakibatkan anak berada dalam situasi penelantaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak, seperti tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakannya (Mamengko, 2019) .⁴ Namun pada prakteknya di Lapangan dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak kendatinya belum berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut penting bagi penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari hukum pidana dalam kedudukannya sebagai Anak Luar Kawin. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak terkait dengan sebagaimana adanya hak-hak anak dan peranan kewajiban orang tua dalam melindungi anak tentunya para penegak hukum harus lebih teliti dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan dijatuhkan bagi orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran hak anak (Siregar et al., 2022).⁵

Hasil penelitian terdahulu bisa dikaji dalam kasus – kasus serupa yang terjadi belakangan ini seperti contohnya pada Kasus Artis Rezky Aditya tentang pengakuan sebagai Ayah Biologis dari seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh Seorang Perempuan yang bernama Wenny Ariani dan juga kasus Pesepakbola Bambang Pamungkas mengenai Pengakuan dua anaknya yang dihasilkan dari Pernikahan Sirri/ Agama dengan Seorang perempuan yang bernama Amalia Fujiawati. Keduanya mempunyai persamaan Kasus yakni sama – sama pengakuan terhadap anak yg dilahirkan dari Rahim kedua wanita tersebut diluar pernikahan yang sah.

METODE PENELITIAN

Tehnik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dan juga Salinan penetapan putusan pengadilan. Teori yang dipergunakan adalah Teori Progressif Hukum Keadilan Prof Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan Perundang – undangan, pendekatan Kasus, dan juga pendekatan Historis , dimana kajian meliputi norma dan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian

⁴ Jurnal Lex Crimen Vol.III/No.4/Apr/2019 “ PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENELANTARAN ANAK DI INDONESIA, Brandon Mamengko, FH Unsrat.

⁵ Jurnal Sanksi 2022 (Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi) Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak, Chairul Azmi Fadly Siregar, Agung Prayoga Kesuma & Abiel Mihzam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

permasalahan Kedudukan Anak Luar Kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 dan Penelantaran Anak ditinjau dari Hukum Pidana. Bahan-bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, hukum perdata, dan perlindungan hukum terhadap anak; Bahan-bahan hukum sekunder: literatur literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum dan referensi ilmu hukum lainnya yang membahas materi mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin dan pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan penelantaran anak. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum serta pengertian dalam Undang – Undang untuk menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Progressif / Hukum Keadilan

Disini Penulis menggunakan Teori Hukum Progressif / Hukum Keadilan Prof. Satjipto Rahardjo. Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutkan tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak. Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutkan sebagai (tipe) hukum progresif (Aulia, 2018)⁶. Melalui hukum progresif diharapkan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum dengan meninjau lebih dalam lagi , singkatnya proses hukum yang cepat, transparent juga adil merata, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan baru dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan umumnya dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga terciptanya suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap adanya permasalahan dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang ditekan atau dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan. Dikatakan Satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.. Pilihan paradigmatis yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa

⁶ Undang Jurnal hukum, Hukum Progressif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, urgensi, relevansi, M.Zulva Aulia, Fakultas Hukum Univ Jambi, ISSN 2598-7933 (Online) ; 2598-7941 (cetak) Vol 1 no 1 (2018)159-185

konsekuensi pada cara ber hukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara ber hukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan. Menurut Satjipto Rahardjo, Kepastian Hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbsts*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*); b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”; c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Hukum tidak semata – mata harus pasti tapi juga harus memenuhi rasa keadilan

Secara konstitusional dan Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap anak. Adanya perbedaan hak keperdataan antara anak sah dan anak luar kawin menimbulkan persoalan di masyarakat. Pengaturan perkawinan tidak hanya dilihat dari hukum agama saja, namun ada peran pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya yaitu dengan melakukan kewajiban pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan yaitu dengan penerbitan Akta Nikah yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara suami istri yang sah menurut agama, sekaligus diakui sah oleh pemerintah. Untuk masyarakat muslim telah diatur Ketentuan Perkawinan tersebut secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.) menyebutkan pengertian anak sah yaitu “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Dengan menggunakan logika *argumentum a contrario* terhadap Pasal tersebut, anak luar kawin dapat dipahami sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Akibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum Islam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Hubungan perdata timbul dari adanya hubungan nasab. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab adalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. (Susanto et al., n.d.)⁷ Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan keturunan perkawinan yang sah, sehingga akan memperoleh nasab yang jelas dari anak yang akan dilahirkan tersebut. Artinya, anak sah mempunyai ayah dan ibu, sedangkan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, status anak hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibu, sementara ia (anak yang

⁷ Jurnal Justisi FH Univ. Muhammadiyah Sorong, Kedudukan Hak Keperdataan anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam, M Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muh Habibi Miftakhul Marwa, Ilmu Hukum, FH univ Ahmad Dahlan Yogyakarta, P-ISSN :1979-7532, E-ISSN : 2686-0821, Vol.7 No.2 105-117

dilahirkan di luar ikatan perkawinan) tidak memiliki nasab dengan bapak atau keluarga bapaknya. Kedudukan seorang anak yang berstatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang melekat padanya yakni: Pertama. Hak untuk mengetahui asal usul. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan, sehingga anak yang lahir memiliki status sebagai anak sah yang mempunyai seorang ayah dan ibu. Menurut Pasal 103 KHI bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Berdasarkan ketetapan Pengadilan Agama tersebut, instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Anak luar kawin berhak mendapat akta kelahiran sebagai identitas kewarganegaraannya dan mengetahui asal usulnya. Namun, berbeda dengan anak sah di mana dalam akta kelahiran nama ayah dicantumkan di dalamnya, sementara anak luar kawin nama ayah tidak dicantumkan. Hal ini dapat dimengerti karena di hadapan hukum anak tersebut lahir dari perkawinan di luar nikah, tidak catatkan sehingga tidak dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tuanya.

Kedua. adalah Hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28B menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(UUD 1945, n.d.) Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak di antaranya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak ini sebagai wujud untuk mengembangkan potensi intelektual anak. Kedudukan Anak Luar Kawin dengan adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ini, menjadi jelas dan nyata bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. **Putusan ini menjelaskan bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi.** Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia

tidak dilindungi secara baik (Gosita, 1993).⁸ Penelantaran anak baik Anak Luar kawin maupun Anak dalam Perkawinan yang sah merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dan dapat di Pidana karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang Undang No. 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa perbuatan pidana Penelantaran Anak yakni melalaikan kewajiban memberikan nafkah terhadap anak telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang **Penelantaran Anak dan Keluarga** yang berbunyi sebagai berikut “ *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*” (Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “ (Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). “ *Lingkup rumah tangga dalam undang – undang ini meliputi : “a. Suami, isteri, dan anak* ” (Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu ancaman pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang berbunyi sebagai berikut “ *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)* “. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu ancaman **pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang berbunyi sebagai berikut : “ *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Sembilan) ayat 1 (satu) ; b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 (dua)* “. Mengenai ketentuan Pidana di dalam UU PDKRT hanya ada 3 (tiga) pasal yang merupakan delik aduan yaitu : 1. Pasal 44 ayat 4 tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatannya sehari – hari dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2. Pasal 45 ayat 2 tentang kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatannya sehari – hari dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau dengan paling banyak Rp.

8 Arif Gosita, Masalah Korban *Kejahatan (kumpulan karangan)*, cet ke-3, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,

3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Pasal 46 tentang perbuatan kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah). Diluar daripada pasal – pasal tersebut maka masuk ke dalam delik biasa. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka sangat patut dan jelas, Penelantaran Anak merupakan suatu tindakan Tindak Pidana yang dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga anak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai salah satu contoh Kasus Penelantaran Rumah Tangga oleh Ayah (Bambang Pamungkas). Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengeluarkan putusan terkait kasus Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati. Majelis hakim memutuskan Bambang Pamungkas adalah ayah kandung kedua anak Amalia dan harus bertanggung jawab menafkahi. Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati diketahui menikah siri pada 2018 lalu. Amalia melahirkan dua anak yang tidak diakui oleh Bambang Pamungkas. Amalia kemudian membawa kasus ke jalur hukum dan menang di tingkat banding. Ketua majelis hakim Siti Romlah Humaidy dan hakim anggota Musfizal Musa dan Brdra A. Salmiah memberi putusan tertanggal 24 November 2021 bahwa Bambang Pamungkas merupakan ayah biologis dari kedua anak itu dan harus bertanggungjawab penuh untuk menafkahkan-anaknya(Ikh/har,2022).⁹ Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan oleh orang lain. Salah satu contoh yakni kasus pembuangan bayi terjadi di Surakarta dengan melibatkan pasangan mudamudi belum menikah. Bayi dari pasangan pelaku tersebut baru berumur tiga hari dan dibuang di depan pintu Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Kelurahan Kandang Sapi RT 01/ RW 33, Kecamatan Jebres pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar pukul 23.30 WIB.(Rahmawati, n.d.)¹⁰. Penelantaran Anak tersebut termasuk dalam Tindak pidana sebagaimana terdapat UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (UU PDKRT).

KESIMPULAN

Maka dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak Luar Kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang Anak Luar Kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Anak Luar kawin tetap mendapat hak nafkah dan perlindungan hukum terkait penelantaran anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220901140001-142-841936/putusan-lengkap-pengadilan-terkait-kasus-bambang-pamungkas-dan-amalia>.

¹⁰ Rahmawati, Julimas, Eli, 2017, Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta, University Research, Colloquium Click or tap here to enter text.

Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya. Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak dapat dikenai sanksi pidana berupa ancaman pidana yaitu berdasarkan Pasal 77 huruf b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu ancaman pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PII-VIII/2010 diharapkan Kepastian Hukum bagi Anak Luar Kawin sehingga anak luar kawin tetap mendapat Perlindungan dan Kepastian Hukum dan Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum bagi siapapun tak terkecuali Anak Luar Kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan (2nd, Cetakan Ketiga ed.)*. Akademika Pressindo.
- Ikh/har. (2022). *Putusan Lengkap Pengadilan Terkait Kasus Bambang Pamungkas dan Amalia*. CNN Indonesia.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPER). (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.).
- Mamengko, B. (2019). *Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia*. *Lex Crimen*, VIII.
- Muhammad, H. B. (n.d.). *HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK* Oleh.
- Rahmawati, E. J. (n.d.). *Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)*.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata islam Di Indonesia (Revisi, Cet 4)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sevilla, M., Angelin, R., Danas, F., Akbar, P., Sanduan, P., Danas Putri, F., & Sanduan, A. P. (n.d.). *DILEMA HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA*.
- Siregar, F. A. C., Kesuma, P. A., & Mihzam, A. (2022). *Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak. Sanksi 2022*.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., & Dahlan Yogyakarta, A. (n.d.). *KEDUDUKAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . (n.d.).

UUD 1945. (n.d.).